



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/Pid.Sus/2016/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	DENNY LEWU;
Tempat lahir	:	Waleo;
Umur/ Tgl. lahir	:	29 tahun / 01 Desember 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Waleo Jaga V Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Riwayat penahanan :

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditahan dalam berkas perkara No. 165/ Pid.Sus/2015/PN.Arm berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 5 Januari 2016 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d 4 Februari 2016;

Halaman 1 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d 4 April 2016;

Menimbang bahwa terhadap perkara No. 165/Pid.Sus/2015/PN. Arm atas nama Terdakwa DENNY LEWU tersebut telah diputus pada tanggal 18 Februari 2016 dengan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan memerintahkan Terdakwa DENNY LEWU untuk dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan kembali berkas perkara atas nama terdakwa DENNY LEWU tersebut pada tanggal 18 Februari 2016 dengan Register perkara Nomor :14/Pid.Sus/2016/PN Arm,

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa No 14/pid sus/2016/PN Arm terdakwa ditahan berdasarkan penetapan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d 18 Maret 2016;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 17 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d 16 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016;

Menimbang bahwa. dalam Perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HANAF M SALEH, SH dan PUTRA AKBAR SALEH, SH Advokad/Pengacara yang berdomisili di Desa Wori Jaga I kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tentang penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan/ Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa perkara atas nama terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Lewu telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana " Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pErlindungan Anak
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah membaca dan mendengar Pledooi dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang dajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Jaksa penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan dimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2015

Halaman 3 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uraian perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa terjadi pada tanggal 1 Oktober 2015 ;

- Bahwa, Keterangan saksi-saling tidak saling berkesesuaian sehingga tidak terdapat benang merah yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut umum;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kepada terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa Atas pledooi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara tertulis/replik;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut umum tersebut/replik tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah pula menanggapi secara lisan/ duplik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

-----Bahwa la terdakwa **DENNY LEWU** pada tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2015, bertempat di toilet Sekolah SD GMIM 33 Waleo Kecamatan Waleo Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *?melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu msulihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula ketika saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS sedang berjalan ke toilet yang berada di dalam sekolah SD GMIM 33 Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara kemudian terdakwa DENNY LEWU datang mendekati saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS dan memberikan uang kepada FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS sejumlah Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa DENNY LEWU memegang payudara saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS dan saat saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS akan keluar dari toilet saat saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS membuka pintu toilet tiba-tiba terdakwa DENNY LEWU berdiri di depan pintu lalu terdakwa DENNY LEWU mendorong saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS dibagian tangan kiri saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS sampai saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS masuk kedalam toilet yang diikuti oleh terdakwa DENNY LEWU masuk kedalam toilet dan setelah itu terdakwa DENNY LEWU langsung menutup pintu toilet lalu terdakwa DENNY LEWU menutup mulut saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa DENNY LEWU sambil berkata "jangan bilang pa Ibu (jangan beritahu ibu)" dan terdakwa DENNY LEWU langsung membuka celana dalam saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS sampai kelutut dan setelah itu terdakwa DENNY LEWU mengangkat rok saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa DENNY LEWU lalu terdakwa DENNY LEWU memasukkan jari telunjuk terdakwa DENNY LEWU ke lubang kemaluan saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS dan memainkan jari telunjuk terdakwa DENNY LEWU kelubang kemaluan saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS sehingga saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS merasakan perih dan sakit dibagian alat kemaluan saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS dan setelah itu

Halaman 5 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DENNY LEWU mencium pipi kanan saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA
ROMPIS.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum hermana
Lembean No.218/RSHL/VER/X/2015 yang dibuat di Lembean tanggal 02 Oktober 2015
dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. SUTRIA RUINDUNGAN,
SPOG menerangkan bahwa dalam hasil pemeriksaan terhadap saksi korban FANESHA
SYALLOMIKHA ROMPIS hymen tidak aada kelainan titik dengan kesimpulan liang
senggama dari seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh titik.-----

-----Bahwa pada saat kejadian saksi korban FANESHA SYALLOMIKHA ROMPIS
masih dibawah umur yaitu berumur 6 (enam) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta
Kelahiran dengan Nomor 170/01/Umum/2008 yang dikeluarkan di Kema tanggal 14
Oktober 2008 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan
Sipil Kabupaten Minahasa Utara yaitu dr. MARLYN N. SUMAMPOUW, M. Kes Pembina
Utama Muda Nip.140 188 684 menerangkan bahwa FANESHA SYALLOMIKHA
ROMPIS anak perempuan dari suami dan istri ALFRETS ROMPIS dan JOANNA ANNI
MAKALEW lahir pada tanggal 24 September 2008.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
atas perubahan dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.----

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut baik Terdakwa
ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum didepan persidangan telah mengajukan
saksi untuk membuktikan dakwaannya yang masing-masing secara terpisah telah
memberikan keterangan yang untuk selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip

seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi FANESA SYALLOMIKA ROMPIS (tidak disumpah)**

- ⇒ Bahwa, saksi mengenal om Deny /terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di rumah Opa Erol (Bapak dari ayah kandung saksi) untuk membersihkan rumah Opa Erol;
- ⇒ Bahwa, saksi setiap hari bertemu dengan om Deny/terdakwa. Karena selain bekerja di rumah opa erol , om Deny/terdakwa juga kerja di sekolah saksi di SD GMIM Waleo;
- ⇒ Bahwa, saat ini saksi berumur 7(Tujuh) Tahun
- ⇒ Bahwa, om Deny/terdakwa bekerja disekolah saksi sebagai tukang bersih bersih di sekolah yang disuruh oleh Pala Simon;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi om Deny/terdakwa juga suka mengintip-intip diruang sekolah;
- ⇒ Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Om Deny/terdakwa terhadap saksi terjadi pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dalam Kamar Mandi SD GMIM 33 Waleo ;
- ⇒ Bahwa, pada Waktu kejadian itu saksi Masih di sekolah. bersama dengan Jessica sudah mau pulang sekolah dan pada saat itu ada om Deny/ terdakwa disekolah;
- ⇒ Bahwa, pada Waktu itu Jessica menarik narik tangan saksi untuk mengajak pulang ke rumah namun Om Denny/terdakwa langsung menampar Jessica.
- ⇒ Bahwa, om Deny/terdakwa menampar jesika hanya pelan sehingga jesica tidak menangis
- ⇒ Bahwa, saat itu Om Deny /terdakwa Menampar Jessica Karena Jessica menarik narik tangan saksi, untuk mengajak pulang.

Halaman 7 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, setelah om Deny menampar jessica lalu om Deny/terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2000 kepada Jessica untuk dibelikan es.
- ⇒ Bahwa, setelah diberi uang oleh Om Deny/terdakwa, Jessica langsung pergi ke warung untuk beli es.
- ⇒ Bahwa, pada Saat Jessica ke warung, saksi tidak ikut , karena waktu itu saksi bilang mau buang air kecil ke kamar mandi.
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi akan ke kamar mandi. Om Deny/terdakwa ada kasih uang Rp 7000, dimasukkan ke dalam saku seragam sekolah.
- ⇒ Bahwa, pada saat Om Deny/terdakwa ada kasih uang Rp 7000 kepada saksi, Om Deny/terdakwa tidak bilang apa-apa tapi tangan yang didalam saku saksi memegang payudara saksi.
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi masuk kekamar mandi , waktu itu saksi yang masuk kedalam kamar mandi lebih dulu. setelah buang air kecil, ketika saksi mau keluar kamar mandi. Om Deny/terdakwa sudah ada di depan pintu, dan langsung mendorong kembali saksi masuk ke dalam kamar mandi, kemudian pintu kamar mandi dikunci
- ⇒ Bahwa, pada saat itu tidak ada orang lain dan didalam kamar mandi hanya ada saksi dan om Deny/terdakwa;
- ⇒ Bahwa, pada saat didalam kamar mandi Om Deny/terdakwa bilang diam saja, jangan bilang sama ibu guru, nanti dikasih uang;
- ⇒ Bahwa, pada saat didalam kamar mandi tersebut Om Deny/terdakwa mengangkat rok, dan membuka celana dalam saksi. Sambil mencium saksi, memegang payudara, pantat dan memegang kemaluan saksi;
- ⇒ Bahwa, om Denny/terdakwa mencium saksi pada bagian Pipi, dan di mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Om Deny/terdakwa memegang kemaluan saksi dengan menggunakan jari tangan.
- ⇒ Bahwa, pada saat om denny/terdakwa memegang kemaluan saksi ada terasa perih dan sakit;
- ⇒ Bahwa, pada saat memegang kemaluan saksi dengan jari tersebut , om Deny/terdakwa juga menggerakkan jarinya dikemaluan saksi;
- ⇒ Bahwa, Om Deny/terdakwa baru pertama kali melakukan hal ini kepada saksi;
- ⇒ Bahwa, yang mengetahui saksi ada dalam kamar mandi dengan Om Denny/terdakwa yaitu , Jessica dan Kesya;
- ⇒ Bahwa, pada saat dikamar mandi, saksi tidak teriak karena mulut saksi ditutup menggunakan tangan om Deny/terdakwa;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui jika jessica dan Kesya mencari saksi karena jessica dan kesya mencari saksi di kamar mandi, sambil menendang nendang pintu kamar mandi;
- ⇒ Bahwa, pada saat Jessica dan Kesya menendang pintu kamar mandi saat itu saksi dan om deny /terdakwa masih berada dalam kamar mandi;
- ⇒ Bahwa, pada saat Kesya dan Jessica menendang pintu kamar mandi, Om Deny/terdakwa berteriak 'wooy' lalu om Deny menyuruh saksi keluar, dan bilang agar saksi tidak bersuara apa apa sama ibu guru;
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi keluar dari kamar mandi saksi bertemu dengan Kesya dan Jessica , kemudian Kesya dan Jessica mengajak saksi ke ruang Kepala Sekolah;
- ⇒ Bahwa, pada Waktu saksi masuk ke dalam kamar mandi, Kamar mandinya terang dan terbuka lalu saksi menutup pintu kamar mandi;

Halaman 9 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, pada saat Om Deny/terdakwa dalam kamar mandi, Om Deny yang membuka celana dalam saksi;
- ⇒ Bahwa, Selain saksi ada juga yang namanya Lia teman saksi pernah diperlakukan seperti itu oleh Om Deny, tapi di luar sekolah;
- ⇒ Bahwa, saksi merasa takut pada waktu itu karena om Deny/ terdakwa ancam akan memukul saksi, bila saksi teriak;
- ⇒ Bahwa, Waktu kejadian di kamar mandi, posisi Om Deny/terdakwa berdiri;
- ⇒ Bahwa, Saat itu saksi tidak berteriak karena Om Deny/terdakwa membekap mulut saksi, dan mengancam akan memukul saksi apabila saksi bersuara;
- ⇒ Bahwa, pada Saat Jessica ditampar, posisi Om Deny/terdakwa dan saksi ada di dekat ruang kelas III dan ada yang melihat salah satunya bernama Paskal;
- ⇒ Bahwa, jarak kamar mandi dengan ruang kelas III cukup dekat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan jika ada keterangan saksi yang salah yaitu :

- terdakwa tidak pernah memberikan uang, tidak pernah menampar, menarik, mendorong saksi ke kamar mandi, serta tidak pernah memegang kemaluan korban.;
- kejadian yang diceritakan saksi Fanesa tidak pernah terjadi

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap dengan keterangannya;

2. Saksi II JOANA ANNI MAKALEW (dibawah Sumpah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui persis kejadian yang sebenarnya yang menimpa anak saksi (saksi Fanesa/korban) Karena saksi tidak melihat langsung dan saksi hanya mendengar cerita dari Kepala Sekolah;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari itu juga. Saat saksi ada di rumah, Kepala sekolah menelepon saksi, dan meminta saksi untuk datang ke Sekolah pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WITA ;
- ⇒ Bahwa, setelah saksi mendapat kabar tersebut Saat itu juga saksi langsung pergi ke sekolah Fanessa.
- ⇒ Bahwa, Saat saksi tiba di sekolah, saksi langsung masuk ke ruang kepala sekolah.dan saksi bertemu Fanessa disitu. Kemudian ketika fanesa melihat saksi datang, Fanessa langsung berlari dan memeluk saksi. Setelah itu Kepala Sekolah langsung menceritakan perihal kejadiannya;
- ⇒ Bahwa, kepala sekolah menceritakan persis apa yang diceritakan fanesa
- ⇒ Bahwa,Setelah saksi mengetahui kejadian yang menimpa Fanessa saksi belum langsung melapor ke Polisi karena waktu di sekolah, Kepala Sekolah meminta saksi agar masalah ini dikoordinasikan dulu dengan Kepala Lingkungan. Dan saat dirumah, saksi menelepon suami untuk menceritakan masalah yang terjadi. Kemudian setelah itu baru saksi melapor ke Polisi;'
- ⇒ Bahwa, Usai menerima laporan dari Sekolah, saksi langsung membawa Fanessa pulang ke rumah. Waktu sampai di rumah, sebelum ditanya Fanessa sudah ngomong duluan. Jika terdakwa memeluk, mencium dan memegang kemaluan Fanessa.
- ⇒ Bahwa, setelah kejadian saat buang air kecil Fanesa mengeluh perih pada kemaluannya;
- ⇒ Bahwa, setelah kejadian Fanesa merasa ketakutan dengan Terdakwa sampai sekarang;

Halaman 11 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, saksi juga telah melakukan Visum ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya

3.Saksi JESIKA WATURANDANG, (tidak disumpah)

- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan fanesa Karena saksi pernah satu sekolah dengan Fanessa tapi setelah kejadian itu Fanessa sudah pindah sekolah;
- ⇒ Bahwa, Fanessa pindah sekolah karena dia takut sekolah disitu;
- ⇒ Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Om Deny/terdakwa terhadap Fanessa terjadi pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di dalam Kamar Mandi SD GMIM 33 Waleo ;
- ⇒ Bahwa, saksi ketahui tentang kejadian yang menimpa Fanessa karena pada saat itu saksi sedang bersama dengan Fanessa, Keisya dan Tessa di sekolah. Kemudian Om Denny/terdakwa datang dan memberikan uang Rp 2000 kepada saksi Kemudian Om Denny menarik Fanessa ke kamar mandi;
- ⇒ Bahwa, saksi melihat ketika om deny/terdakwa menarik Fanesa Sebelum saksi pergi beli es. Waktu itu saksi sudah mau keluar beli es, saksi melihat Om Denny dan Fanessa pergi ke kamar mandi, dan Om Denny menarik tangan Fanessa masuk ke kamar mandi;
- ⇒ Bahwa, Waktu saksi melihat Om Denny menarik tangan Fanessa, Saksi langsung menuju ke arah kamar mandi dan menarik tangan Fanessa. Dan waktu saksi menarik tangan Fanessa, Om Denny mendorong dan menampar saksi;
- ⇒ Bahwa, pada Waktu didorong dan ditampar, Saksi lalu langsung keluar beli es. Waktu saksi kembali, saksi cari lagi Fanessa dan waktu itu saksi bertanya kepada Keisya dan Tessa dan mereka bilang Fanessa ada di kamar mandi;
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi mencari Fanesa ke kamar mandi saksi melihat kamar mandi masih terkunci. Namun saksi melihat sepatu Fanessa dan kaki terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat lubang pintu di bawahnya. Lalu saksi beritahu teman teman, akhirnya ada dua orang anak laki laki kelas III yang menendang pintu itu sampai akhirnya terbuka;

⇒ Bahwa, pada saat pintu di tendang oleh anak kelas III saksi ada disitu juga dan Waktu pintu kamar mandi terbuka, saksi melihat Fanessa ada di dalam kamar mandi.

⇒ Bahwa, pada saat Fanesa keluar dari kamar mandi Waktu saksi lihat Fanessa ada berpakaian lengkap, waktu keluar kamar mandi dan Fanessa menangis;

⇒ Bahwa, pada saat Fanesa keluar dari dalam kamar mandi saksi tidak memperhatikan lagi apakah om Deny/terdakwa masih ada didalam kamar mandi atau sudah keluar;

⇒ Bahwa, pada saat Fanesa keluar Fanessa sempat bilang sama saksi Om Denny ada cium di pipi dan pegang-pegang serta rok dan sepatu fanesa basah

⇒ Bahwa, Om Deny/terdakwa memberikan uang Rp. 2000 kepada saksi di sekolah, di SD GMIM 33 Waleo di samping ruang kelas III. Tapi waktu itu sudah jam pulang sekolah pada saat Jam pulang sekolah jam 11.00 Wita;

⇒ Bahwa, uang Rp 2000 tersebut untuk di belikan es potong;

⇒ Bahwa, setelah Om Denny kasih uang Rp 2000, saksi keluar pergi beli es potong dan saksi pada saat itu pergi sendiri;

⇒ Bahwa, Waktu saksi pergi beli es potong, Fanessa bersama Dengan Keisya dan Jessica. Tapi waktu itu Keisya dan Jessica langsung masuk ke kelas untuk menulis; Jadi tinggal Fanessa dengan Om Denny di luar;

⇒ Bahwa, pada saat saksi pergi beli es potong, saksi tidak mengajak Fanessa karena Waktu itu Fanessa bilang dia mau pergi buang air kecil;

Halaman 13 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, pada saat saksi kembali dari beli es Fanessa sudah tidak ada lalu Saksi mencarinya sampai ke depan sekolah, terus saksi balik lagi dan saksi lihat Fanessa sudah menangis di ruang kelas III;
- ⇒ Bahwa, Fanesa tidak bercerita kepada saksi kenapa dia menagis . Saksi hanya lihat Fanessa menangis, dan rok sekolahnya sudah basah;
- ⇒ Bahwa, pada Waktu saksi lihat Fanessa menangis dalam ruangan kelas III,saat itu sudah ada dengan ibu guru;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan jika ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu

- terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi jessica , tidak pernah menampar, menarik,mendorong korban ke kamar mandi, tidak pernah memegang kemaluan korban, serta tidak benar ada anak laki laki yang menendang pintu kamar mandi, dan terdakwa tidak ada dalam kamar mandi.

.Atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertatap dengan keterangannya;

4.Saksi TESALONIKA M MAKALEW.(tidak disumpah)

- ⇒ Bahwa, Saksi tidak melihat ketika om deny/terdakwa memberikan uang kepada jessica;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah melihat jessica bersama dengan Fanessa, namun saksi tidak melihat Om Deny/terdakwa;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui kejadian yang menimpa Fanessa karena. Fanessa yang kasih tahu. Fanessa bilang sebenarnya dia mau buang air kecil di kamar mandi bawah, tapi Om Denny/terdakwa minta Fanessa buang air di kamar mandi yang diatas;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui bagaimana Fanessa bisa keluar dari kamar mandi. Karena pintu kamar mandi ditendang dari luar oleh Saksi dan Keisya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, pada Waktu ditendang Cuma Om Deny yang ada dalam kamar mandi, Fanessa sudah tidak ada;
- ⇒ Bahwa, waktu pintu kamar mandi ditendang yang pertama kali oleh anak laki laki, hanya Fanessa yang keluar dari kamar mandi, kemudian Fanessa mengatakan pada saksi kalau Om Denny mencium dia di pipi. Kemudian mendengar itu, saksi dan Keisya pergi ke kamar mandi dan menendang pintu kamar mandi. Kemudian Om Denny berteriak dari dalam 'wooy';
- ⇒ Bahwa, pada Waktu Jessica keluar beli es, saksi tidak ikut sama sama beli es, karena saksi ada di dalam ruang kelas;
- ⇒ Bahwa, pada saat Jessica bertanya kepada saksi ada dimana Fanessa, dan saksi bilang Fanessa ada dalam kamar mandi.karena Aril yang memberitahu saksi , kalau Fanessa dan Om Denny ada dalam kamar mandi;
- ⇒ Bahwa, om Deny/ terdakwa suka pegang-pegang tangan
- ⇒ Bahwa, setahu saksi Selain Fanessa, ada lagi yang pernah digituin sama Om Deny/terdakwa yaitu anak kelas V (lima).
- ⇒ Bahwa, Fanesa cerita kepada saksi Selain dicium, dia juga mengatakan kalau Om Denny menusuk nusuk kemaluan Fanessa dengan tangan;
- ⇒ Bahwa, Setelah kejadian itu, sikap Fanessa jika melihat Om Denny menjadi ketakutan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan jika ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu

- terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi jessica , tidak pernah tidak pernah memegang kemaluan korban mencium, serta tidak benar ada yang menendang pintu kamar mandi, dan terdakwa tidak ada dalam kamar mandi.

.Atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap dengan keterangannya;



- ⇒ Bahwa, saksi pernah melihat ketika Om Denny / Terdakwa kasih uang ke Jessica buat beli es potong;
- ⇒ Bahwa, Waktu Om Denny ada kasih uang sama Jessica, saat itu Fanessa sedang duduk di depan ruang kelas, dan Om Denny datang;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu hanya tinggal Fanessa dan Om Deni di luar, lalu saksi melihat Om Deny memanggil Fanessa masuk ke kamar mandi ;
- ⇒ Bahwa, waktu Jessica kembali dari beli es potong, Jessica mencari cari Fanessa dan bertanya kepada saksi lalu saksi mengatakan kalau Fanessa ada dalam kamar mandi;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi pintu kamar mandi bisa terbuka karena. Pertama ada anak anak kelas III yang menendang pintu kamar mandi sampai terbuka;
- ⇒ Bahwa, yang menyuruh anak anak kelas III itu untuk menendang paksa pintu kamar mandi karena disuruh oleh Tessa dan Tesa takut kepada Om Denny;
- ⇒ Bahwa, Yang menendang pintu waktu itu dua orang anak laki laki kelas III. Dan pintunya rusak. Kemudian saksi juga ikut menendang lalu saksi melihat sepatu Fanessa sudah basah dan becek. Juga sendal Om Denny;
- ⇒ Bahwa, waktu pintu kamar mandi ditendang pertama kali oleh dua orang anak laki laki, itu Fanessa yang lebih dulu keluar. Kemudian Fanessa mengatakan kepada saksi kalau Om Denny ada mencium pipi Fanessa, lalu saksi dan tesa pergi ke kamar mandi dan menendang pintu kamar mandi, itu tinggal Om Deny yang masih di dalam dan berteriak 'wooy'
- ⇒ Bahwa, sebelum kejadian saksi juga pernah melihat om Deny/terdakwa disekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi pernah melihat Om Denny kasih uang Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) kepada Fanessa yaitu pertama Rp 5000 dan kedua Rp 2000 pada hari yang sama;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat ketika om Deny mencium fanesa tetapi saksi diceritakan oleh Fanesa kalau om deny/terdakwa mencium fanesa dan menusuk nusuk kemaluan fanesa pake tangan;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi Om Denny/terdakwa sama anak anak suka pegang pegang di tangan;
- ⇒ Bahwa, Selain Fanessa, Ada anak kelas V (lima). Om Deny suka pegang pegang tangannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan jika ada keterangan saksi yang salah yaitu

- terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi jessica , tidak pernah tidak pernah mencium dan menusuk kemaluan korban, serta tidak benar ada anak laki laki dan perempuan yang menendang pintu kamar mandi, dan terdakwa tidak ada dalam kamar mandi.

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap dengan keterangannya

6.Saksi NELLY LEWU,SPd (dibawah sumpah)

- ⇒ Bahwa setahu saksi jika terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus percobaan pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Fanessa Rompis;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung tapi saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul kepada Fanessa, dari laporan anak-anak dan guru;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Kronologi saksi menerima laporan tersebut yaitu Waktu itu masih jam sekolah, saksi berada di kantor. Tiba-tiba Wali kelas Fanessa datang , katanya Fanessa diperkosa;
- ⇒ Bahwa, yang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi yaitu Anak-anak yakni Fanessa, Jessica dan Tessa;
- ⇒ Bahwa, waktu saksi menerima laporan tersebut, saksi menjadi agak gugup, dan saksi memanggil anak-anak itu dan saksi tanyakan perihal kejadian;
- ⇒ Bahwa, Waktu saksi menerima laporan tersebut Fanessa waktu itu hanya menangis.
- ⇒ Bahwa, anak-anak melaporkan jika Fanessa dibawa Om Deny ke kamar mandi;
- ⇒ Bahwa, anak-anak juga menceritakan soal uang pemberian Terdakwa kepada korban;
- ⇒ Bahwa, menurut anak-anak waktu jessica keluar beli es Fanessa Tidak ikut. Kata anak-anak waktu itu Fanessa mau buang air kecil di kamar mandi perempuan, tapi oleh Om Deny dipaksa ke kamar mandi laki-laki diatas;
- ⇒ Bahwa, anak-anak juga mengatakan kalau mereka ikut mendobrak pintu kamar mandi serta Ada teman mereka yang lain mendobrak pintu. Kemudian Fanessa keluar, dan Om Deny di dalam kamar mandi;
- ⇒ Bahwa,dari cerita Fanessa , Kata Fanessa dia baru saja buang air kecil, dan mau menaikkan kembali celana dalamnya. Lalu Terdakwa menahannya dan meminta agar Fanessa tidak mengatakan hal ini kepada guru
- ⇒ Bahwa, selama ini saksi sering melihat Terdakwa di sekolah karena. Terdakwa biasa kesana kemari di lingkungan sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Waktu Fanessa dan temannya melaporkan kejadian ini kepada saksi kondisi Fanessa saat itu Mimik wajahnya Fanessa sangat ketakutan. Celana dalamnya basah, tapi bajunya tidak basah;
- ⇒ Bahwa, Fanessa tidak cerita sampai detailnya kalau kemaluannya dipegang, karena waktu itu Fanessa terlihat ketakutan;
- ⇒ Bahwa, saksi bertugas di SD GMIM Waleo sebagai Kepala Sekolah sejak Juli 2015;
- ⇒ Bahwa, Setelah kejadian sikap Fanesa sudah lebih pendiam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan jika ada keterangan saksi yang salah yaitu

- semua laporan yang diceritakan Jessica dan Fanessa adalah tidak benar.

Atas keberatan tersebut saksi bertatap dengan keterangannya;

7 Saksi SIMON W RORONG(dibawah sumpah)

- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui kejadian yang menimpa Fanesa hanya mendengar dari Nelly Lewu;
- ⇒ Bahwa, Waktu itu ibu Nelly menelepon saksi , dan mengatakan kalau Terdakwa Denny ada melakukan kesalahan. Tapi karena waktu itu saksi sedang ada kesibukan di luar, saksi mengatakan tunggu saja nanti saksi kembali;
- ⇒ Bahwa, waktu itu saksi Nelly Lewu menelepon Sekitar jam 10 (sepuluh) pagi;
- ⇒ Bahwa, Saksi Nelly Lewu menelepon saksi karena Terdakwa itu orang kerja saksi
- ⇒ Bahwa, Setelah mendapat telepon dari saksi Nelly Lewu, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan bertanya tentang kesalahan apa yang dilakukannya di



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, dan Terdakwa menjawab tidak berbuat kesalahan apa-apa. Saksi sudah tidak bertanya lebih, karena waktu itu saksi buru-buru mau ibadah;

⇒ Bahwa, saksi kenal Fanessa, siswa kelas II (dua) SD;

⇒ Bahwa, saksi mengetahui kalau korban itu bernama Fanessa karena Menurut cerita Saudari Nelly Lewu yang adalah Kepala Sekolah SD GMIM 33 Waleo , Terdakwa Denny ada melakukan kenakalan kepada Fanessa;

⇒ Bahwa, Setelah mengetahui kabar kejadian tersebut saksi membawa Terdakwa ke rumah Hukum Tua sekitar jam 23.00 Wita, karena waktu itu kabarnya Terdakwa sudah mau dijemput polisi;

⇒ Bahwa Terdakwa adalah orang kerja saksi Sudah cukup

⇒ Bahwa, selama Terdakwa bekerja, saksi tidak pernah melihat Terdakwa suka memberikan uang kepada anak anak

⇒ Bahwa gaji Terdakwa waktu bekerja Biasanya saksi hanya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu) rupiah. Karena memang tidak ada besaran yang pasti untuk gaji;

⇒ Bahwa Dari segi ekonomi Terdakwa memang kurang berkecukupan;

⇒ Bahwa, pada saat diHukum Tua terdakwa hanya mengatakan jika terdakwa hanya memegang celana dalam Fanesa;

⇒ Bahwa, terdakwa juga mengatakan bahwa ia ikut masuk ke dalam toilet dan mengangkat celana dalam korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan jika keterangan saksi ada yang salah yaitu

- Terdakwa tidak pernah mengangkat celana dalam fanesa

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap dengan keterangannya;

8. Saksi MANDAGI KUMAYAS (dibawah sumpah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, pada saat kejadian saksi menjabat sebagai Hukum Tua;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut, karena saksi dengar info dari Kepala Sekolah SD GMIM 33 Waleo, bahwa telah terjadi peristiwa pelecehan seksual di sekolah. Tapi saksi sudah tidak ingat lagi nama dari korban;
- ⇒ Bahwa, waktu kejadiannya saksi lupa;
- ⇒ Bahwa, Setelah saksi menerima laporan tersebut dari Kepala Sekolah, saksi langsung gunakan Linmas untuk mengamankan terdakwa;
- ⇒ Bahwa,. Waktu itu saksi bertanya apa yang sebenarnya sudah ia lakukan di sekolah, awalnya terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa. Lalu saksi terus mendesak dengan pertanyaan dan Terdakwa mengatakan bahwa waktu itu ia hanya pegang pegang tangannya korban;
- ⇒ Bahwa, saat itu terdakwa juga mengakui bahwa benar dia berada dengan korban di dalam toilet yang dalam keadaan terkunci dari dalam, namun katanya terdakwa hanya membantu menaikkan celana dalam korban;
- ⇒ Bahwa, saat itu terdakwa dibawa kerumah saksi karena waktu itu kabarnya Terdakwa akan segera dijemput polisi. Makannya saksi sebagai pemerintah setempat langsung membantu mengamankan terdakwa dengan dibawa ke rumah saksi Sambil kami menanyakan perihal kejadiannya;
- ⇒ Bahwa, tempat kejadiannya Dari informasi yang ada, kejadian terjadi dilingkungan sekolah di SD GMIM Waleo;_
- ⇒ Bahwa, Waktu diamankan di rumah saksi, kondisi terdakwa terlihat agak panik;

Halaman 21 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, Pada waktu diinterogasi yang mendengar pengakuan dari terdakwa yaitu Kepala Sekolah ibu Nelly Lewu, Bapak Junius Rompis, Longdong Rompis dan juga Kepala Jaga bapak Simon Rorong;

⇒ Bahwa, waktu diinterogasi di rumah saksi, Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan jika ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu

- tidak benar terdakwa berada dalam toilet bersama korban, dan tidak benar terdakwa mengangkat celana dalam korban.

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi DUMPO RORONG, SPd (dibawah sumpah)

⇒ Bahwa, saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Fanesa;

⇒ Bahwa, setahu saksi, Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan memegang kemaluan Fanessa;

⇒ Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung saksi hanya mendengar laporan dari anak – anak yaitu Jessica, Tessa dan Keisya pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WITA dan kejadian tersebut bertempat di Kamar Mandi SD GMIM 33 Waleo ;

⇒ Bahwa Alasan anak-anak melapor kepada saksi karena saksi adalah wali kelas Fanessa;

⇒ Bahwa, Waktu anak-anak melapor, saksi berada didalam kelas, di SD GMIM 33 Waleo;

⇒ Bahwa, kronologi disaat saksi mendengar laporan dari anak-anak yaitu pada saat. Itu saksi sedang menulis di kelas. Tiba tiba datang anak-anak melapor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Fanessa sedang menangis, karena dikunci dalam kamar mandi dengan

Terdakwa;

⇒ Bahwa, pada saat anak-anak datang melapor Fanessa sudah diruang kelas VI

(Enam);

⇒ Bahwa, Setelah saksi menerima laporan, saksi langsung menuju ruang kelas VI

(Enam) dan bertemu dengan Fanessa. Saya bertanya tapi Fanessa hanya diam.

Nanti ketiga anak ini yang bilang;

⇒ Bahwa, Waktu saksi melihat Fanessa kondisi Fanessa hanya murung dan menangis;

⇒ Bahwa, Waktu anak-anak datang melapor, saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar tempat kejadian

⇒ Bahwa, Setelah mendapati Fanessa sedang menangis saksi langsung membawa Fanessa ke kantor. Jadi Kepsek yang lanjut bertanya kepada Fanessa;

⇒ Bahwa anak-anak cerita Terdakwa memberikan uang Rp 7000 (Tujuh Ribu) rupiah kepada Fanessa Untuk beli es dan kue;

⇒ Bahwa, Terdakwa memang sering terlihat di sekolah. Karena ada saudaranya yang tinggal di lingkungan sekolah;

⇒ Bahwa, saksi sering melihat terdakwa bercanda dengan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan;

⇒ Bahwa, setahu saksi terdakwa bekerja sebagai buruh yang hidupnya pas pasan yang orang tuanya susah, hanya petani biasa. Adik adiknya juga sudah tidak bersekolah;

⇒ Bahwa, Fanessa anaknya pendiam. Pemurung dan ketakutan Dan setelah kejadian Fanessa pindah sekolah Satu minggu setelah kejadian

Halaman 23 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa memegang kemaluan korban dari cerita dari Fanessa dan teman temannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan jika ada keterangan saksi yang salah yaitu

- tidak benar terdakwa memegang kemaluan korban. Hakim Ketua kemudian menanyakan kepada saksi dan saksi tetap pada keterangannya;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini karena terdakwa dilaporkan melakukan perbuatan cabul terhadap korban Fanessa Rompis ;

⇒ Bahwa terdakwa mengenal korban tetapi belum terlalu lama, terdakwa mengenal korban selain sering bertemu di jalan, terdakwa juga kenal korban di rumah opa korban ;

⇒ Bahwa terdakwa tidak sering datang ke sekolah korban, terdakwa datang ke sekolah korban hanya kalau mau ke rumah saudara/keluarga terdakwa ;

⇒ Bahwa terdakwa tinggal di Desa Kema Jaga I, tepatnya di belakang SD GMIM 33 Waleo ;

⇒ Bahwa selain korban, tidak ada lagi anak-anak SD GMIM 33 Waleo yang terdakwa kenal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa sudah lupa kapan bertemu terakhir dengan korban ;
- ⇒ Bahwa setahu terdakwa, korban duduk di kelas III Sekolah Dasar namun terdakwa tidak tahu berapa umur korban ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tahu di Sekolah SD GMIM 33 Waleo ada 2 kamar mandi yang letaknya di depan dan di belakang sekolah ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian Terdakwa ada di kamar mandi belakang sekolah untuk mengambil air buat menyiram bara api ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak sering ke rumah saudara/keluarga terdakwa yang tinggal di belakang sekolah, hanya seminggu sekali itupun kalau terdakwa ada keperluan ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa kerja di rumah Kepala Jaga (Pala) dan rumah terdakwa dengan Pala berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak kenal dengan teman-teman korban yang bernama Jessica, Tessalonika dan Keisha ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Cuma kenal dengan korban tetapi tidak kenal dengan teman-teman korban karena terdakwa pernah bekerja di rumah opa korban;
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah lupa apa yang terdakwa lakukan pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 WITA ;
- ⇒ Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2015, terdakwa ada ke kamar mandi sekolah untuk mengambil air karena sekitar pukul 09.00 WITA

Halaman 25 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil air di rumah Pala tetapi air mati akhirnya terdakwa mengambil air di sekolah sekitar pukul 10.00 WITA ;

⇒ Bahwa terdakwa bertemu dengan korban di kamar mandi sekolah sewaktu terdakwa hendak mengembalikan ember tetapi terdakwa tidak tahu bahwa ada orang di dalam kamar mandi ;

⇒ Bahwa ketika terdakwa tahu ada orang di dalam kamar mandi, terdakwa tetap masuk ke dalam kamar mandi karena waktu itu terdakwa melihat air di dalam kamar mandi sudah penuh dan mau banjir, sementara korban sedang buang air kecil, jadi terdakwa membantu menaikkan celana dalam korban ;

⇒ Bahwa terdakwa menaikkan celana dalam korban karena waktu itu korban yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menaikkan celana dalam korban ;

⇒ Bahwa sewaktu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, posisi korban dalam keadaan berdiri ;

⇒ Bahwa saat itu terdakwa datang pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan terdakwa langsung membuka pintu kamar mandi ;

⇒ Bahwa terdakwa tahu pintu tertutup tapi tetap memaksa masuk karena terdakwa tidak tahu ada orang di dalam kamar mandi ;

⇒ Bahwa saat terdakwa membuka pintu kamar mandi posisi rok korban sudah turun setengah lutut sedangkan celana dalam korban juga masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah lutut dan walaupun kamar mandi sudah banjir dengan air rok

korban tidak basah karena dipegang oleh korban ;

⇒ Bahwa terdakwa tidak mencium dan memegang kemaluan korban serta tidak memegang payudara korban ;

⇒ Bahwa ember yang terdakwa pakai adalah ember milik tante terdakwa, namun tante terdakwa pesan kalau sudah selesai pakai, kembalikan lagi di kamar mandi sekolah karena sekolah sering pakai ;

⇒ Bahwa terdakwa pernah memberi uang kepada Fanesa Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah). Terdakwa memberikan uang kepada korban sekitar pukul 08.30 WITA sewaktu terdakwa mau membeli nasi kuning ;

⇒ Bahwa terdakwa memberikan uang kepada korban karena korban yang meminta uang kepada terdakwa dan sebelumnya terdakwa juga pernah memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) seminggu sebelum kejadian ;

⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Jessica untuk membeli es ;

⇒ Bahwa sewaktu terdakwa berada di dalam kamar mandi terdakwa hanya membantu korban menaikan celana dalam korban dan posisi badan terdakwa saat itu Cuma setengah badan yang masuk kamar mandi ;

⇒ Bahwa setahu terdakwa, Jessica kelas III SD. Terdakwa tidak kenal dengan wajah Jessica namun tahu namanya karena keponakan terdakwa sering main dengan Jessica dan keponakan terdakwa yang mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Jessica ;

Halaman 27 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa bekerja di rumah opa korban selama 1 (satu) bulan dan terdakwa bertemu dengan korban sebanyak 4 (empat) kali dan selama bertemu tersebut terdakwa tidak pernah berbicara dengan korban ;
- ⇒ Bahwa korban minta tolong kepada terdakwa untuk menaikkan celana korban dan terdakwa tidak menolak ;
- ⇒ Bahwa terdakwa berada dalam kamar mandi Cuma 5 menit dan yang lebih dulu keluar dari kamar mandi adalah korban ;
- ⇒ Bahwa terdakwa menaikkan celana dalam korban atas inisiatif terdakwa sendiri ;
- ⇒ Bahwa terdakwa belum menikah dan terdakwa bekerja pada Pala dengan upah per hari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama FANESA SYALOMIKHA ROMPIS No 170/01/umum/2008 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kemeja sekolah warna putih;
- 1 (satu) buah rok sekolah warna merah kainnya dilipit lipit dengan panjang dibawah lutut;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu kets sekolah warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyangkal semua dakwaan Penuntut Umum serta menyangkal semua keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan keterangan saksi-saksi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak bersesuaian satu dengan yang lain serta tidak dapat ditarik benang merahnya karena keterangan saksi-saksi selain saksi korban keterangannya hanya diperoleh dari keterangan saksi korban ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa telah membantah keterangan saksi Fanesha Syalomika Rompis, saksi Joana Anni Makaleuw, saksi Jesica Waturandang, saksi Tesalonika Makaleuw, saksi Keisya Watupangoh, saksi Dumpo Rorong, saksi Nelly Lewu, saksi Simon W. Rorong dan saksi Mandagi Kumayas namun setelah Majelis Hakim mencermati semua keterangan saksi, ternyata keterangan saksi korban bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain terutama keterangan saksi Jesika Waturandang yang mana saksi Jesica Waturandang sebelum pergi membeli es dengan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa telah melihat saksi korban bersama dengan terdakwa pergi ke kamar mandi kemudian saksi Jesica Waturandang sempat datang kepada saksi korban dan terdakwa lalu menarik-narik tangan saksi korban untuk pulang namun saksi Jesica ditampar oleh Terdakwa kemudian saksi Jesica Waturandang pergi membeli es potong keterangan saksi Jesica Waturandang dan saksi korban bersesuaian serta dalam pemeriksaan korban sebagai saksi dan pemeriksaan Jesica Waturandang sebagai saksi dalam persidangan yang

Halaman 29 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah sehingga masing-masing saksi baik saksi korban dan saksi Jesica

Waturandang tidak saling mendengar ketika memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa saksi korban keluar dari dalam kamar mandi lebih dulu dari terdakwa sementara terdakwa tetap berada di dalam kamar mandi dan hal tersebut diketahui dengan jelas oleh saksi Keisya Watupongoh dan saksi Tesalonika M. Makalew karena saksi Keisya Watupongoh dan saksi Tesalonika M. Makalew melihat pintu kamar mandi ditendang oleh anak laki-laki kelas III kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar mandi kemudian saksi korban menangis dan menceritakan kepada saksi Keisya Watupongoh dan saksi Tesalonika M. Makalew bahwa terdakwa ada mencium dan memegang kemaluan saks korban kemudian ada saksi Keisya Watupongoh dan saksi Tesalonika M. Makalew menendang-nendang pintu kamar mandi lalu saksi Keisya Watupongoh dan saksi Tesalonika M. Makalew mendengar terdakwa berteriak "Wooy" dari dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan berbelit-belit namun keterangan terdakwa ada juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu bahwa terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WITA memang berada di SD GMIM 33 Waleo dan memang terdakwa juga berada di kamar mandi sekolah SD GMIM 33 Waleo tempat korban membuang air kecil dan terdakwa ada masuk ke dalam kamar mandi saat korban berada di dalam kamar mandi dalam posisi korban sementara berdiri dan celana dalam korban berada pada lutut korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka keterangan terdakwa yang membantah semua keterangan saksi-saksi serta pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan keterangan terdakwa serta surat yang diajukan oleh Penuntut umum yaitu kutipan Akte kelahiran dan Visum Et Repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di toilet Sekolah SD GMIM 33 Waleo Kecamatan Waleo Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Fanesha Syalomika Rompis ;
- Bahwa awalnya korban bersama dengan Jesika, Keisya dan Tessa berada di sekolah SD GMIM 33 Waleo. Kemudian terdakwa datang dan memberikan uang Rp 2000 kepada saksi Jesika untuk membeli es dan Jesica pergi sendiri karena korban hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian terdakwa menarik tangan korban ke kamar mandi;
- Bahwa, saksi Jesika melihat ketika terdakwa menarik korban Sebelum saksi jesica pergi membeli es. Waktu itu saksi jesica sudah mau keluar beli es, saksi jesica melihat terdakwa dan korban pergi ke kamar mandi, dan terdakwa menarik tangan korban masuk ke kamar mandi;
- Bahwa, Waktu saksi Jesika melihat terdakwa menarik tangan korban, Saksi Jesica langsung menuju ke arah kamar mandi dan menarik tangan korban. Dan waktu saksi Jesika menarik tangan korban, terdakwa mendorong dan menampar saksi jesica;
- Bahwa, pada Waktu didorong dan ditampar, Saksi Jesica lalu langsung keluar untuk membeli es. Waktu saksi Jesika kembali, saksi Jesica mencari korban dan waktu itu saksi jesica bertanya kepada saksi Keisya dan saksi Tessa dan mereka mengatakan korban ada di kamar mandi;

Halaman 31 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban akan ke kamar mandi. terdakwa ada kasih uang Rp 7000, dimasukkan ke dalam saku seragam sekolah korban.
- Bahwa, pada saat terdakwa kasih uang Rp 7000 kepada korban, terdakwa tidak bilang apa-apa tapi tangan yang didalam saku korban memegang payudara korban.
- Bahwa korban masuk ke kamar mandi lebih dulu, setelah buang air kecil, ketika korban mau keluar kamar mandi. terdakwa sudah ada di depan pintu, dan langsung mendorong kembali korban masuk ke dalam kamar mandi, kemudian pintu kamar mandi dikunci ;
- Bahwa, pada saat itu tidak ada orang lain dan didalam kamar mandi hanya ada korban dan terdakwa;
- Bahwa, pada saat didalam kamar mandi terdakwa bilang diam saja, jangan bilang sama ibu guru, nanti dikasih uang;
- Bahwa, pada saat didalam kamar mandi tersebut terdakwa mengangkat rok, dan membuka celana dalam korban. Sambil mencium korban pada bagian Pipi dan mulut, memegang payudara, pantat dan memegang kemaluan korban dengan menggunakan jari tangan ;
- Bahwa, pada saat terdakwa memegang kemaluan korban, kemaluan korban terasa perih dan sakit;
- Bahwa, pada saat memegang kemaluan korban dengan jari tersebut , terdakwa juga menggerakkan jarinya dikemaluan saksi;
- Bahwa, yang mengetahui korban ada dalam kamar mandi dengan terdakwa yaitu saksi Jessica dan saksi Kesyia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dikamar mandi, korban tidak berteriak karena mulut korban ditutup dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa, korban mengetahui jika saksi jessica dan saksi Kesya mencari korban karena saksi Jessica dan saksi Kesya mencari korban di kamar mandi, sambil menendang nendang pintu kamar mandi;
- Bahwa, pada saat saksi Jessica dan saksi Kesya menendang pintu kamar mandi saat itu korban dan terdakwa masih berada dalam kamar mandi;
- Bahwa, pada saat saksi Kesya dan saksi Jessica menendang pintu kamar mandi, terdakwa berteriak 'wooy' lalu terdakwa menyuruh korban keluar, dan mengatakan kepada korban agar tidak bersuara apa apa pada ibu guru;
- Bahwa, pada saat korban keluar dari kamar mandi korban bertemu dengan Kesya dan Jessica , kemudian Kesya dan Jessica mengajak korban ke ruang Kepala Sekolah lalu saksi Jessica, korban dan saksi Kesya melaporkan perbuatan terdakwa kepada kepala sekolah yaitu saksi Dumpo Rorong, SPd dan salah seorang guru yaitu saksi Nely Lewu ;
- Bahwa, pada Waktu korban masuk ke dalam kamar mandi, Kamar mandi terang dan terbuka lalu korban menutup pintu kamar mandi;
- Bahwa, Saat itu korban tidak berteriak karena terdakwa membekap mulut korban, dan mengancam akan memukul korban apabila korban bersuara;
- Bahwa saat ini korban sudah tidak bersekolah lagi di SD GMIM 33 Waleo karena korban merasa malu ;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 170/01/Umum/2008 yang dikeluarkan di Kema oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil

Halaman 33 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara Korban Fanesha Syalomika Rompis lahir di Lembean pada tanggal 24 September 2008 dan saat peristiwa pidana atas diri korban terjadi, korban masih berumur 7 (tujuh) tahun ;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No: 218/RSHL/VER/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutria Ruindungan, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan Hymen tidak ada kelainan dengan kesimpulan liang senggama dari seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun dengan sistem dakwaan Tunggal Yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 82 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak ;
4. Unsur Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul,

Add.1. Unsur Setiap Orang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **DENNY LEWU** yang telah diperiksa identitasnya, di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, serta Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan berakal sehat sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **DENNY LEWU** adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya , Maka Majelis Hakim berpendapat **DENNY LEWU** telah memenuhi pengertian manusia/orang (*persoon*) sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Add.2.Unsur Dengan Sengaja;

Halaman 35 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran hakiki (materiil), dan mengingat bahwa suatu perbuatan pidana terjadi selain karena terpenuhinya unsur perbuatan pidana, tetapi juga karena terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana yakni kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan mencakup kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja. Menurut Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu:

- 1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak);
- 2) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak/willen);
- (3) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan/weten).

Menimbang, bahwa menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut.

Menimbang, bahwa Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan unsur kesengajaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa teori pengetahuan adalah yang paling tepat diterapkan, sebagai standar minimum dalam praktik hukum. Dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut, kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap "kesusilaan" terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan kesusilaan orang lain terganggu. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 bertempat di dalam kamar mandi sekolah SD GMIM 33 Waleo, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Fanesha Syalomika Rompis dengan cara terdakwa mencium pipi dan mulut korban, memegang payudara korban serta terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan jari-jari tangan terdakwa yang mengakibatkan korban merasa kemaluan korban sakit dan perih;

Menimbang, bahwa korban merasa takut terhadap terdakwa oleh karena terdakwa mengancam akan memukul korban bila korban berteriak dan terdakwa juga membekap mulut korban dengan tangan terdakwa sehingga korban tidak dapat berteriak ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti segala perbuatan terdakwa terhadap korban dapat mengakibatkan korban merasa terganggu secara fisik maupun psikis oleh karena korban masih anak-anak yang lemah sehingga gangguan atau kekerasan seksual terhadap korban menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban serta terdakwa tahu dengan pasti perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan kesusilaan karena korban bukanlah seseorang yang pantas diperlakukan secara seksual seperti perbuatan terdakwa terhadap korban namun

Halaman 37 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap saja melakukan kekerasan secara seksual terhadap korban sesuai dengan keinginan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Add.3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa,

Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk

Anak;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut R.Susilo (KUHP Beserta Komentar, hal.98) yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendak, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah **1** memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; **2** berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memperkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni *siasat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni *tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya; dusta*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni *berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, tidak bersifat kumulasi melainkan cukup dengan terpenuhi salah satu perbuatan saja, maka telah dianggap memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas. Bahwa awalnya korban bersama dengan Jesika, Keisya dan Tessa berada di sekolah SD GMIM 33 Waleo. Kemudian terdakwa datang dan memberikan uang Rp 2000 kepada saksi Jesika untuk membeli es dan Jesica pergi sendiri karena korban hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian terdakwa menarik tangan korban ke kamar mandi;

Bahwa, saksi Jesica melihat ketika terdakwa menarik korban Sebelum saksi jesica pergi membeli es. Waktu itu saksi jesica sudah mau keluar beli es, saksi jesica melihat terdakwa dan korban pergi ke kamar mandi, dan terdakwa menarik tangan korban masuk ke kamar mandi;

Bahwa, Waktu saksi Jesica melihat terdakwa menarik tangan korban, Saksi Jesica langsung menuju kearah kamar mandi dan menarik tangan korban. Dan waktu saksi Jesica menarik tangan korban, terdakwa mendorong dan menampar saksi jesica;

Bahwa, pada Waktu didorong dan ditampar, Saksi Jesica lalu langsung keluar untuk membeli es. Waktu saksi Jesica kembali, saksi Jesica mencari korban dan waktu itu saksi jesica bertanya kepada saksi Keisya dan saksi Tessa dan mereka mengatakan korban ada di kamar mandi;

Bahwa pada saat korban akan ke kamar mandi. terdakwa ada kasih uang Rp 7000, dimasukkan ke dalam saku seragam sekolah korban.

Halaman 39 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat terdakwa kasih uang Rp 7000 kepada korban, terdakwa tidak bilang apa-apa tapi tangan yang didalam saku korban memegang payudara korban.

Bahwa korban masuk ke kamar mandi lebih dulu, setelah buang air kecil, ketika korban mau keluar kamar mandi, terdakwa sudah ada di depan pintu, dan langsung mendorong kembali korban masuk ke dalam kamar mandi, kemudian pintu kamar mandi dikunci ;

Bahwa, pada saat itu tidak ada orang lain dan didalam kamar mandi hanya ada korban dan terdakwa;

Bahwa, pada saat didalam kamar mandi terdakwa bilang diam saja, jangan bilang sama ibu guru, nanti dikasih uang;

Bahwa, pada saat didalam kamar mandi tersebut terdakwa mengangkat rok, dan membuka celana dalam korban. Sambil mencium korban pada bagian Pipi dan mulut, memegang payudara, pantat dan memegang kemaluan korban dengan menggunakan jari tangan ;

Bahwa, pada saat terdakwa memegang kemaluan korban, kemaluan korban terasa perih dan sakit;

Bahwa, pada saat memegang kemaluan korban dengan jari tersebut , terdakwa juga menggerakkan jarinya dikemaluan saksi;

Bahwa, yang mengetahui korban ada dalam kamar mandi dengan terdakwa yaitu saksi Jessica dan saksi Kesya;

Bahwa, pada saat di kamar mandi, korban tidak berteriak karena mulut korban ditutup dengan menggunakan tangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, korban mengetahui jika saksi Jesica dan saksi Kesya mencari korban karena saksi Jesica dan saksi Kesya mencari korban di kamar mandi, sambil menendang nendang pintu kamar mandi;

Bahwa, pada saat saksi Jesica dan saksi Kesya menendang pintu kamar mandi saat itu korban dan terdakwa masih berada dalam kamar mandi;

Bahwa, pada saat Kesya dan Jessica menendang pintu kamar mandi, terdakwa berteriak 'wooy' lalu terdakwa menyuruh korban keluar, dan mengatakan kepada korban agar tidak bersuara apa apa pada ibu guru;

Bahwa, pada saat korban keluar dari kamar mandi korban bertemu dengan Kesya dan Jessica, kemudian Kesya dan Jessica mengajak korban ke ruang Kepala Sekolah lalu saksi Jesica, korban dan saksi Kesya melaporkan perbuatan terdakwa kepada kepala sekolah yaitu saksi Dumpo Rorong, SPd dan salah seorang guru yaitu saksi Nely Lewu;

Bahwa, pada Waktu korban masuk ke dalam kamar mandi, Kamar mandi terang dan terbuka lalu korban menutup pintu kamar mandi;

Bahwa, Saat itu korban tidak berteriak karena terdakwa membekap mulut korban, dan mengancam akan memukul korban apabila korban bersuara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa yang menarik tangan korban untuk pergi ke kamar mandi dan ketika korban berada di dalam kamar mandi setelah selesai buang air kecil terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dimana pintu kamar mandi sementara tertutup dengan posisi korban sementara berdiri kemudian terdakwa terdakwa mengangkat rok, dan membuka celana dalam korban. Sambil mencium korban pada bagian Pipi dan mulut, memegang payudara, pantat dan memegang kemaluan korban dengan menggunakan jari-jari tangan terdakwa sehingga korban merasa kemaluan

Halaman 41 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sakit dan perih serta korban merasa ketakutan karena terdakwa mengancam korban untuk tidak berteriak kalau berteriak terdakwa akan memukul korban serta terdakwa juga membekap mulut korban dengan tangan terdakwa sehingga korban tidak dapat berteriak maka Majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa yang demikian telah masuk pada sub unsur memaksa oleh karena dengan kekuatan yang dimiliki oleh terdakwa sebagai orang dewasa sementara korban dalam posisi yang lemah mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah korban cantika tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 170/01/Umum/2008 yang dikeluarkan di Kema oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Korban Fanesha Syalomika Rompis lahir di Lembean pada tanggal 24 September 2008 dan saat peristiwa pidana atas diri korban terjadi, korban masih berumur 7 (tujuh) tahun atau berumur kurang lebih 15 tahun masih termasuk dalam pengertian anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur memaksa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Add.4 Unsur Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul:

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul menurut penjelasan pasal 289 KUHP karangan R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya cium ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Persetubuhan pula masuk dalam pengertian perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut Kamus Bahasa Indonesia yakni *mencemari (kehormatan perempuan); memperkosa atau melanggar hak;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terungkap bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa masuk ke dalam kamar mandi sekolah SD GMIM 33 Waleo yang didalamnya ada korban yang sementara buang air kecil dalam posisi korban sementara berdiri kemudian terdakwa masuk dan menutup pintu lalu terdakwa mengangkat rok korban serta membuka celana dalam korban dan terdakwa memegang kemaluan korban dengan jari-jari tangan terdakwa yang mengakibatkan korban merasa kemaluan korban sakit dan perih selain itu terdakwa juga mencium pipi dan mulut korban serta memegang payudara korban ;

Menimbang, bahwa korban adalah seorang anak yang berumur 7 (tujuh) tahun serta masih duduk di bangku kelas II Sekolah Dasar dengan demikian korban bukanlah seorang yang pantas dilakukan perbuatan cabul seperti yang dilakukan oleh terdakwa serta Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban ;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum No: 218/RSHL/VER/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutria Ruindungan, SPOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan Hymen tidak ada kelainan dengan kesimpulan liang senggama dari seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keterangan saksi korban bahwa benar terdakwa ada memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari-jari tangan terdakwa dengan cara menggerak-gerakkan jari tangan terdakwa namun saksi korban tidak pernah memberikan keterangan bahwa terdakwa ada memasukkan jari-jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sehingga

Halaman 43 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar hasil visum et repertum bahwa Hymen tidak ada kelainan karena memang benar terdakwa hanya memegang kemaluan saksi korban dibagian luar dan tidak memasukkan jari-jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sehingga tanda-tanda kemerahan pun tidak ada namun saat terdakwa menggerak-gerakkan jari-jari tangannya di kemaluan saksi korban, saksi korban ada merasakan sakit dan perih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum telah terbukti sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di persidangan secara tertulis yang yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas dimana dalam pertimbangan Majelis tersebut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terhadap pembelaan terdakwa ataupun penasihat hukumnya patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat adanya alasan pembenar yang meniadakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan akan dijatuhi hukuman, Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan untuk menjalankan sisa hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah meskipun dalam tuntutananya penuntut umum tidak menentukan status terhadap barang bukti namun terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Korban mengalami trauma dan rasa takut;
- Terdakwa berbelit-belit dan menyulitkan jalannya persidangan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 45 dari 47 **Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Arm**



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY LEWU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENNY LEWU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - b. 1 (satu) buah kemeja sekolah warna putih;
 - c. 1 (satu) buah rok sekolah warna merah kainnya dilipit lipit dengan panjang dibawah lutut;
 - d. 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih;
 - e. 1 (satu) pasang sepatu kets sekolah warna hitam;Dikembalikan kepada Fanessa Syalomika Rompis
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Kamis tanggal 23 Juni 2016**, oleh kami, **NUR DEWI SUNDARI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YOSEFINA N SINANU, SH** dan **RACHMAT KAPLALE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 28 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ASTRIANI VAN BONE, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
VOICE CITRA, SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi serta
dihadiri oleh terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA

YOSEFINA N. SINANU, SH.
SH.

HAKIM KETUA

NUR DEWI SUNDARI

RACHMAT KAPLALE, SH.
PENGGANTI

PANITERA

ASTRIANI VAN BONE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)